



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK XXX3112580005, Tempat dan tanggal lahir XX, 31 Desember 1958, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon I;

2. **Pemohon II**, NIK XXX6606600003, Tempat dan tanggal lahir XX, 26 Juni 1960, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 99/Pdt.P/2023/MS.Skm. tanggal 03 Mei 2023 dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 10 bulan Juli tahun 1978, di Masjid Gampong XX Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;



2. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh XX sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama XX, dengan Saksi - saksi nikah XX dan XX, dengan mahar berupa Emas 19 (Sembilan Belas) Mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Bayu, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hal - hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Gampong XX Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 10-07-1978;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian antara para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa Majelis Hakim membuat agenda persidangan melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;



Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XXX33112580005 tertanggal 18-10-2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XXX36606600003 tertanggal 11-05-2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX31207060046 tertanggal 30-03-2021 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 1978;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas sebesar 19 mayam dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan serta tidak memiliki pasangan lain lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 3 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mengucapkan ta'liq talak dan perjanjian nikah sewaktu akad;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm



2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 40 tahun lalu;
- Bahwa para Pemohon menikah di kediaman Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas sebesar 19 mayam dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mengucapkan kata ta'liq talak dan perjanjian nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika, "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;



Menimbang, bahwa para Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan pasangannya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan dilakukan secara *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, para Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya ternyata tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membuat agenda setiap persidangan melalui aplikasi e-court Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika “*Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*”;

Menimbang, bahwa Selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika “*Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh para Pemohon yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (4), huruf (b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat untuk diterimanya permohonan kedua pihak untuk dapat bersidang melalui e-litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah telah dilaksanakannya pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi – saksi yaitu : XX dan XX;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat



sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili para Pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika para Pemohon berada dalam satu keluarga yang sama dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarganya dan pernikahan kedua pihak tidak tercatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg / Pasal 380 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara para Pemohon pada saat itu, kemudian terkait syarat dan rukun pernikahan juga telah dijelaskan secara detail oleh kedua saksi serta tidak adanya halangan pernikahan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara para Pemohon secara Islam dan dibawah tangan pada 10 Juli 1978 dilaksanakan di Gampong XX,



Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan maskawin berupa emas 19 mayam tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki - laki bernama XX dan XX;

2. Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Pernikahan para Pemohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinannya;
6. Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 3 anak;
7. Maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Para Pemohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara *itsbat* nikah;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm



3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto*. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara Islam;
5. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara para Pemohon serta belum memiliki buku nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 10 Juli 1978 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan



bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dari kitab *'Ilanatut - Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitum angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan jika *"Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan jika *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berdomisili di wilayah Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya dan merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan



bahwasannya : *“Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang -undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Masehi, Oleh kami **Ahmad Mudlofar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anase Syukriza, S.H.I** dan **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon melalui sidang e-litigasi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

PNBP	R	20.000,-	
	p		
Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	R	50.000,-
	p		
Panggilan	:	Rp	0,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	120.000,-
Jumlah	:	Rp	120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan. Nomor 99Pdt.P/2023/MS.Skm